

ABSTRAK

Muhammad Rosyid Ridho, Penerapan Sanksi Administratif Atas Penolakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Teori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, yang mengatur sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, kemudian penundaan layanan administrasi pemerintahan dan atau denda bagi masyarakat yang menolak untuk di vaksin. Pemberian sanksi tersebut, tentu menimbulkan polemik karena dipandang menciderai kebebasan individu serta hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dimana setiap orang secara mandiri bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Tujuan penelitian ini yaitu, pertama, untuk menganalisis status kedudukan sanksi administrasi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 dalam sistem hukum di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap sanksi administratif dalam Perpres No. 14 Tahun 2021.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak pada teori negara hukum, teori hukum administrasi negara serta teori hak asasi manusia. Selain itu juga akan dijelaskan konsep vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kedudukan sanksi administrasi dalam sistem hukum di Indonesia yaitu sebagai alat kekuasaan yang digunakan pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum. Adanya sanksi administrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 merupakan bentuk penegakan hukum bagi penolak vaksinasi yang bersifat mengikat dan memaksa. Kedua, dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sejalan dengan kewajiban dasar seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain secara keseluruhan. Sehingga kewajiban vaksinasi Covid-19 yang merupakan program pemerintah, dalam keadaan yang mendesak menjadi suatu kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mencapai derajat kesehatan yang sama di masyarakat. Namun pemberian sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi juga kurang tepat hal tersebut dikarenakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara tidak diikuti dengan jaminan hak warga negara seperti jaminan kehalalan produk vaksin serta jaminan kebebasan warga negara untuk memilih akses layanan kesehatan untuk dirinya sendiri.

Kata Kunci: Vaksinasi Covid-19, Sanksi Administratif, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Muhammad Rosyid Ridho, Implementation of Administrative Sanctions for The Rejection of Covid-19 Vaccination in Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Handling the Covid-19 Pandemic Is Linked to Human Rights Theory.

Based on Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Handling the Covid-19 Pandemic, which regulates administrative sanctions in the form of delays or terminations of social security or social assistance, then delays in government administrative services and/or fines for people who refuse to be suspended. The sanctions, of course, raise polemics because they are seen as harming individual freedom and the right to freedom of mind and conscience, where everyone is independently responsible for determining the health services needed for themselves.

The purpose of this study is, first, to analyze the status of administrative sanctions in Presidential Regulation No. 14 of 2021 in the legal system in Indonesia. Second, to analyze the human rights review of administrative sanctions in Presidential Regulation No. 14 of 2021.

The framework of thought in this study is based on the theory of the state of law, the theory of state administrative law and the theory of human rights. In addition, the concept of Covid-19 vaccination in Indonesia will also be explained.

The research method used is the descriptive method of analysis. By using a normative juridical approach, while the type of research used is qualitative research with primary and secondary data sources, data collection techniques use literature studies and documentation studies.

The results of the study showed that: First, the position of administrative sanctions in the legal system in Indonesia is as a tool of power used by the government as a reaction to non-compliance with obligations contained in legal norms. The existence of administrative sanctions in Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Handling the Covid-19 Pandemic is a form of law enforcement for vaccination repellents that are binding and coercive. Second, from a Human Rights perspective, the implementation of Covid-19 vaccination is in line with a person's basic obligation to respect the human rights of others as a whole. So that the obligation to vaccinate against Covid-19, which is a government program, in urgent circumstances becomes an obligation in order to respect the right of others to achieve the same degree of health in society. However, the provision of sanctions for those who refuse vaccination is also not appropriate because the imposition of will carried out by the government to citizens is not followed by guarantees of citizens' rights such as guarantees of halalness of vaccine products and guarantees of freedom of citizens to choose access to health services for themselves.

Keywords: Covid-19 Vaccination, Administrative Sanctions, Human Rights